

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada prinsipnya terjadi perubahan yang mendasar berkaitan dengan penataan susunan organisasi Pemerintah Kecamatan, khususnya di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 22 Tahun 2007 tentang “Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal, maka terjadi perubahan yang berkaitan dengan Pemerintah Kecamatan terutama adalah mengenai eselon Jabatan Struktural, di antaranya, Camat merupakan Jabatan struktural eselon IIIa, Sekretaris Camat merupakan Jabatan Struktural eselon IIIb, Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural eselon IVa dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural eselon IVb, yang kemudian diperbarui dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor : 77 Tahun 2016 yang sudah diperbaharui dengan Perda No. 25 tahun 2021 tentang perubahan atas Perbup No. 77 Tahun 2016 tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020.

B. ASPEK STRATEGIK

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal.

Dalam melaksanakan tugas Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:

- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- c. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.

- d. Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
- e. Pelayanan perizinan dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelayanan nonperizinan dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- g. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.
- h. Tugas pembantuan dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang “ Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 ”, maka disusun Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang “Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor : 77 Tahun 2016 tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

Pada Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas :

- 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas prasarana pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan uraian tersebut, maka secara umum Camat mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan se.suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Camat mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Penyelenggarakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Kecamatan mencapai target yang telah ditetapkan;

- g. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- h. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- j. Melaksanakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa/kelurahan dan kecamatan serta menetapkan usulan-usulan dan masukan dari pemerintahan desa/kelurahan sebagai bahan penyusunan program pembangunan;
- k. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya dalam upaya penanganan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kemandirian;
- l. Menyelenggarakan pelayanan umum pemerintahan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pelayanan di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik di wilayah kecamatan;
- n. Menetapkan keputusan, petunjuk teknis/pelaksanaan, perintah, surat edaran dan naskah dinas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah di kecamatan;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta memecahkan permasalahan yang muncul di wilayah kecamatan;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;
- q. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kecamatan bekerja sama dengan instansi terkait;
- r. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana serta fasilitas pelayanan umum melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan pihak lainnya;


- s. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kecamatan;
- t. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- u. Melaksanakan koordinasi/ sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
- v. Membentuk dan mengkoordinasikan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- w. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi desa/ kelurahan;
- x. Menyelenggarakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dan melaksanakan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan kecamatan;
- y. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan dan instansi terkait di tingkat kecamatan;
- z. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- aa. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
- bb. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- cc. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Sedangkan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 tetap sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor : 77 Tahun 2016 adalah

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;

- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Seksi Pemberdayaan masyarakat ;
- f. Seksi Pelayanan Umum ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Boja Sesuai Peraturan Bupati Kendal No. 25 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



D. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic issued)

Permasalahan yang dihadapi OPD Kecamatan Boja dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah :

- PBB belum mencapai target maksimal dikarenakan banyak terdapat obyek ganda, salah luas dan pemilik obyek bertempat tinggal di luar daerah ;
- Kurangnya personil staf fungsional umum di Kecamatan, dimana personil yang ada merangkap pekerjaan;
- Kemampuan SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi masih pas- pasan, perlu didukung dengan pelatihan yang lebih mendalam ; dan
- Permasalahan jaringan internet di Kecamatan Boja yang kadangkala offline, sehingga menghambat pelaksanaan tugas pekerjaan yang menggunakan aplikasi seperti SIPD, SIMDA, RUP, SIMPOK, LAPOR, SIMONEV, RENJA, E-SAKIP, dan lain-lain.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIK

A. RENCANA STRATEGIK PEMERINTAH KECAMATAN BOJA TAHUN 2016 - 2021

VISI PEMERINTAH KECAMATAN BOJA

Mengacu pada “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021” dan melihat pada kondisi wilayah, sosial budaya masyarakat dan potensi-potensi alam yang ada di Kecamatan Boja saat ini, maka Pemerintah Kecamatan Boja memiliki visi untuk 5 (lima) tahun mendatang dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah :

“Terciptanya Pelayanan yang Optimal Didukung SDM yang Berkualitas, Menuju Masyarakat Boja yang Sejahtera dan Madani”

MISI PEMERINTAH KECAMATAN BOJA

Dalam mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemerintah Kecamatan Boja telah menetapkan Misi sesuai dengan misi kelima sebagai berikut :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.”

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

TUJUAN

Tujuan yang disusun Kecamatan Boja adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan publik”

SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2016 – 2021 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk tujuan Rencana Startegis Kecamatan Boja periode 2021 – 2026 adalah : “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

1. Nilai SAKIP
2. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kendal, maka disusunlah strategi. Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program- program.

Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Kendal, maka organisasi Kecamatan Boja menetapkan strategi sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA PD yang terukur
2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan SIMDA Keuangan
3. Peningkatan kualitas penatausahaan aset daerah melalui bintek pengurus barang dan pemanfaatan SIM ASET
4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyusunan dan penerapan SPP sesuai SOP

5. Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penilaian survey kepuasan masyarakat
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan melalui pengadaan
7. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan/ administrasi
8. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas/instansi, UPTB/ UPTD dan desa di wilayah Kecamatan melalui rapat dinas/rakor
9. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat melalui pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes APBDes, LPPDes serta aset Pemda dan Aset Desa
10. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi terhadap desa dalam intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pelibatan masyarakat dalam Musbang Desa dan Kecamatan
11. Peningkatan kerukunan hidup beragama melalui pembinaan bidang keagamaan
12. Peningkatan kondisi lingkungan masyarakat yang aman serta tentram melalui pembinaan keamanan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Boja Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pada OPD kecamatan
2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan fokus konsistensi pelaporan keuangan sesuai peraturan perundang- undangan dan dengan pemanfaatan aplikasi SIMDA Keuangan
3. Peningkatan kualitas penatausahaan aset dengan fokus pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dalam pembukuan, inventarisasi serta pelaporan dengan aplikasi SIMDA BMD

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan prioritas Penerapan SPP sesuai SOP secara maksimal
5. Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian SKM
6. Peningkatan kuantitas operasional pelayanan publik secara bertahap difokuskan pada sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik
7. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan/ administrasi diprioritaskan kepada Aparatur desa yang kurang memahami tugas dan fungsi
8. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas/ instansi, UPTD/UPTB dan desa diprioritaskan kepada program bersama dalam pembangunan, keamanan dan kesejahteraan
9. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat diprioritaskan pada pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes, LPPDes, serta pemantauan aset Pemda dan Aset Desa
10. Peningkatan pembinaan dan koordinasi terhadap desa bidang pemerintahan dan pendampingan pelaksanaan Musrenbangdes
11. Peningkatan agamis dalam kehidupan masyarakat difokuskan pada desa yang kerukunan antarumat beragama masih rendah
12. Peningkatan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat diprioritaskan pada desa yang kondisinya kurang aman

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra Kecamatan secara rinci tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.
Tujuan - Sasaran - Strategi - Kebijakan

Visi	: <i>“KENDAL HANDAL Unggul, Makmur, Berkeadilan”</i>		
Misi 5	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja, RKA/DPA SKPD yang terukur;	Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pada SKPD Kecamatan).
		2. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan melalui pembinaan SDM dan kelembagaan/administrasi;	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan/administrasi diprioritaskan kepada Aparatur desa yang kurang memahami tugas dan fungsi
		3. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas/instansi dan desa di wilayah Kecamatan melalui rapat dinas/rakor;	Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas/instansi dan desa diprioritaskan kepada program bersama dalam pembangunan, keamanan dan kesejahteraan
		4. Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat melalui pelaksanaan evaluasi rancangan Perdes APBDes, LPPDes serta aset Pemda dan aset desa melalui pemanfaatan SIPADES.	Peningkatan pelaksanaan kewenangan Bupati kepada Camat diprioritaskan pada pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes, LPPDes serta pemantauan aset Pemda dan Aset Desa melalui pemanfaatan SIPADES

		5. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi, terhadap Desa dalam intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan	Peningkatan pembinaan dan koordinasi terhadap Desa bidang pemerintahan dan pendampingan pelaksanaan Musrenbangdes
		6. Memfasilitasi kegiatan lembaga perekonomian dengan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat	Peningkatan perekonomian rakyat yang berbasis potensi ekonomi Kecamatan
		7. Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan	Peningkatan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan
		8. Meningkatkan tertib administrasi dan dokumentasi desa dan Kecamatan	Peningkatan tertib administrasi dan dokumentasi desa dan Kecamatan
		9. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan SIPD	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan fokus konsistensi pelaporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan dan dengan pemanfaatan aplikasi SIPD
		10. Peningkatan kualitas penatausahaan aset daerah melalui bimtek pengurus barang dan pemanfaatan SIMASET	Peningkatan kualitas penatausahaan aset dengan fokus pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dalam pembukuan, inventarisasi serta pelaporan dengan aplikasi SIMASET

		11. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan SOP	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai SOP secara maksimal
		12. Meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penilaian indeks kepuasan masyarakat	Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian IKM
		13. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan melalui pengadaan	Peningkatan kuantitas operasional Pelayanan publik secara bertahap difokuskan pada sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik
		14. Peningkatan kondisi lingkungan masyarakat yang aman serta tentram melalui pembinaan keamanan	Peningkatan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat diprioritaskan pada desa yang kondisinya kurang aman dan rawan bencana

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH KECAMATAN BOJA TAHUN 2022

Pemerintah Kecamatan Boja telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategik Pemerintah Kecamatan Boja Tahun 2021-2026. Kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Program yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategik.

Rencana Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Boja adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2. Pemeliharaan Mebel
 - 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - 3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 2. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - 3. Koordinasi Pendampingan Desa di

C. RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN PEMERINTAN KECAMATAN BOJA TAHUN 2021

RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan) Kantor Kecamatan Boja Tahun 2021 untuk Belanja Operasi yang semula sebesar Rp. 2.977.838.179,- (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), bertambah anggaran sebesar Rp. 49.698.405,- (*Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*) sehingga rencana kerja dan anggaran perubahan sebesar Rp. 2.819.766.584, - (*Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) mengalami penambahan anggaran di Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 6.050.000,- (berubah) menjadi Rp. 3.800.000,- berkurang Rp. 2.250.000,-
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 2.460.918.179,- (berubah) menjadi Rp. 2.433.426.684,- berkurang Rp. 27.491.495,-
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp. 13.860.000,- (berubah) menjadi Rp 12.600.000,- berkurang Rp. 1.260.000,-
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 727.000,- (berubah) menjadi Rp 1.527.000,- bertambah Rp. 800.000,-
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 58.014.000,-(berubah) menjadi Rp 79.514.000,- bertambah Rp. 21.500.000,-
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 12.650.000,- (tetap)
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 6.820.000,- (berubah) menjadi Rp 7.726.400.000,- bertambah Rp. 906.400,-

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 1.560.000,- (tetap)
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 36.502.000,- (berubah) menjadi Rp 63.858.000,- bertambah Rp. 27.356.000,-
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 5.100.000,- (tetap)
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 44.400.000,- (berubah) menjadi Rp 45.000.000,- bertambah Rp. 600.000,-
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 25.200.000,- (tetap)
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 69.360.000,- (berubah) menjadi Rp 62.720.000,- bertambah Rp. 6.640.000,-
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 28.907.000,- (berubah) menjadi Rp 35.084.500,- bertambah Rp. 6.177.500.000,-
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 0,- (berubah) menjadi Rp 30.000.000,- bertambah Rp. 30.000.000,-
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Rp. 1.445.000,- (tetap)
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Rp 8.095.000,- (berubah) menjadi Rp. 6.820.000,- berkurang Rp. 1.275.000,-
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Rp 11.210.000,- (berubah) menjadi Rp. 10.205.000,- berkurang Rp.1.005.000,-
 2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp. 20.410.000,- (berubah) menjadi Rp. 12.950.000,- berkurang Rp.7.460.000,-

3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 38.490.000(berubah) menjadi Rp. 16.090.000,- berkurang Rp.22.400.000,-
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 75.600.000 ,-(tetap)
 - b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jabatan Rp. 12.000.000,- (berubah) menjadi Rp 19.500.000,- bertambah Rp. 7.500.000,-
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Rp. 7.380.000,- (berubah) menjadi Rp 6.180.000,- berkurang Rp. 1.200.000,-
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Rp. 15.490.000,- (berubah) menjadi Rp 14.140.000,- berkurang Rp. 1.350.000,-
 2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Rp. 17.650.000,- (tetap)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terdiri dari beberapa kegiatan yang direncanakan Tahun 2021, baik kegiatan yang bersifat rutin dan kegiatan prioritas OPD.

a. Kegiatan Rutin OPD

Kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh setiap OPD adalah kegiatan yang tercantum dalam Program :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan anggaran 2.819.766.584,-,- antara lain untuk kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 3.800.000,-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp.2.433.426.684,-
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp.12.600.000,-
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp.166.835.000,-
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 138.020.000,-
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 65.084.500,-

b. Kegiatan Prioritas OPD

Kegiatan Prioritas OPD adalah kegiatan kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai Visi Misi Kabupaten Kendal merupakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati Kepala Daerah kepada Camat dalam rangka pengembangan potensi, peningkatan SDM aparat dan masyarakat, penegakan Perda, dan menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat.

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK dengan anggaran Rp. 8.154.000,- antara lain untuk kegiatan :
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 1.445.000,-
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sebesar Rp. 6.820.000,-

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN dengan anggaran Rp. 39.245.000,- antara lain untuk kegiatan :
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebesar Rp. 10.205.000,-
 2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan sebesar Rp. 12.950.000,-
 3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar Rp 16.090.000,-

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM dengan anggaran Rp. 95.100.000,- antara lain untuk kegiatan :
 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar Rp. Rp 75.600.000,-
 2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 19.500.000,-

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp 6.180.000,-

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 31.790.000,-

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja OPD Kecamatan Boja pada setiap sasaran strategis berdasarkan pengukuran kinerja dapat kami paparkan sebagai berikut :

1. 1) Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
2) Indikator Kinerja : Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor secara tertib dan baik
3) Target : 6 kegiatan
4) Realisasi : 6 kegiatan
5) Prosentase : 100 %
2. 1) Sasaran Strategis : Meningkatnya pengawasan internal, pembinaan, penyuluhan dan koordinasi disemua bidang
2) Indikator Kinerja : Jumlah peserta pembinaan peserta sosialisasi tentang PATEN
3) Target : 1 kegiatan
4) Realisasi : 1 kegiatan
5) Prosentase : 100 %
3. 1) Sasaran Strategis : Meningkatnya pengawasan internal, pembinaan, penyuluhan dan koordinasi disemua bidang
2) Indikator Kinerja : Meningkatnya pengawasan internal, pembinaan, penyuluhan dan koordinasi di semua bidang
3) Target : 2 kegiatan
4) Realisasi : 2 kegiatan
5) Prosentase : 80 %
4. 1) Sasaran Strategis : Meningkatnya kerjasama antar dinas instansi, UPTD/UPTB dan Desa di wilayah Kecamatan meliputi koordinasi bidang pembangunan keamanan kesejahteraan
2) Indikator Kinerja : Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani
3) Target : 1 kegiatan
4) Realisasi : 1 kegiatan
5) Prosentase : 100 %

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai saat ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Guna mewujudkan tujuan yang hendak dicapai Pemerintah Kecamatan Boja perlu menentukan kebijakan-kebijakan yang merupakan arah/langkah dasar pelaksanaan program kegiatan.

Adapun target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi, kebijakan yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;
2. Penyediaan SDM yang mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat;
3. Melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha khususnya usahamikro dan rumah tangga;
4. Mendorong organisasi keagamaan dalam melakukan kegiatan;
5. Menciptakan suasana Kota Kecamatan Boja yang bernuansareligi;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap pelaksanaan kegiatan;
7. Melaksanakan koordinasi secara terpadu antar instansi atau lembaga terkait guna mendukung pelaksanaan kegiatan.

Dari realisasi kinerja saat ini dibandingkan dengan target jangka menengah maka Kecamatan Boja telah melaksanakan realisasi fisiknya sebesar 100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan standar nasional Kecamatan Boja dalam melaksanakan Realisasi Kinerja tahun ini hanya melaksanakan Realisasi Program yang telah disesuaikan dengan standar Kabupaten.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - 1) Bidang Pemerintahan Permasalahan:
 - a) Menurunnya kinerja Aparatur Pemerintah Desa
 - b) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB
 - c) Belum pahamnya petunjuk tentang UU Nomor 6 tentang UUDesa
 - d) Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi

Solusi:

- a) Mengadakan Pembinaan bagi anggota BPD dan tokoh masyarakat
 - b) Mengadakan pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
 - c) Penyuluhan UU tentang Desa kepada masyarakat
 - d) Meningkatkan Intensifikasi PBB
- 2) Bidang Pembangunan Permasalahan:
- a) Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan
 - b) Minimnya perencanaan terutama dalam bidang pembangunan di desa

Solusi:

- a) Mengadakan Musrenbang tingkat kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan aparatur dalam pembangunan di kecamatan
 - b) Merencanakan semua kegiatan baik yang terkait untuk perencanaan dalam keuangan
- 3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Permasalahan:
- a) Potensi perempuan yang handal namun belum maksimal dalam penerapannya
 - b) Kurangnya wadah bagi para perempuan untuk menyampaikan ide maupun gagasannya dalam setiap kesempatan
 - c) Minimnya partisipasi ibu – ibu rumah tangga maupun kader PKK dalam kegiatan lomba baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten

Solusi:

- a) Mengadakan kegiatan Peningkatan Peran serta PKK maupun wanita dalam Percepatan Pencapaian SDG's
 - b) Mengadakan pembinaan, penyuluhan dan ketrampilan anggota PKK
 - c) Mengadakan lomba kreasi cipta menu B2SA
- 4) Bidang Ekonomi Permasalahan:
- a) Kurang dikenalnya hasil industri rumahan di wilayah Kecamatan Boja
 - b) Minimnya promosi bagi produk – produk hasil lokal
- Solusi:
- a) Mengenalkan hasil industri rumahan di wilayah Kecamatan Boja
 - b) Mengikutsertakan produk – produk hasil industri rumah dalam kegiatan Kendal Expo

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Boja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dengan arahan strategi organisasi dirumuskan sebagai berikut :

1. Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada dengan menerapkan seluruh aturan perundang-undangan guna menciptakan tertib hukum administrasi sebagai langkah menuju terciptanya pemerintahan yang *Good Governance*;
2. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan supremasi hukum, profesionalisme aparat yang transparan dan akuntabel serta menjamin kehidupan yang demokratis;
3. Meningkatkan kredibilitas kinerja aparatur melalui peningkatan kualitas kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Pencapaian kinerja secara maksimal sesuai standart pemenuhan SOP;
5. Peningkatan desa siaga aktif melalui pemberdayaan masyarakat;
6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
7. Meningkatkan mutu pendidikan melalui program pengentasan wajar dikdas dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang handal sebagai generasi penerus bangsa;
8. Peningkatan pengembangan usaha produktif melalui program pelatihan ketrampilan dengan membuka peluang usaha bagi masyarakat;
9. Meningkatkan derajat ekonomi rakyat melalui pemberdayaan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan bantuan pinjaman modal pemerintah kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha produksi;
10. Menciptakan pembangunan tata ruang sesuai dengan fungsi dan nilaigunanya; Pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan nilai produksi komoditas unggulan dalam rangka menunjang peningkatan ekonomirakyat;
11. Menciptakan iklim yang sejuk dengan lingkungan bebas sampah;
12. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberdayaan keamanan lingkungan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Bidang Kewenangan, Pemerintahan dan Kelembagaan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		
			2020	2021	2020	2021	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD	%	-	3.800.000	-	3.800.000	89,19
2	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	-	2.433.426.684	-	1.950.049.997	80,14
3	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	-	12.600.000	-	12.600.000	100 17
4	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	-	166.835.400	-	161.538.184	96,83
5	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	-	138.020.000	-	128.159.596	92,86
6	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrahan Daerah	%	-	65.084.500	-	64.647.900	99,33

7	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	-	8.265.000	-	8.264.800	100
8	Prosentase program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	-	39.245.000	-	37.995.500	96,82
9	Prosentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	%	-	95.100.000	-	92.435.000	97,2
10	Prosentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	6.180.000	-	6.180.000	100
11	Prosentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	-	31.790.000	-	29.585.400	93,06

- Pembinaan Pemerintahan Desa khususnya terhadap Aparat Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Administrasi Desa serta Lembaga Desa di 18 desa dapat dilaksanakan sesuai dengan program secara terpadu untuk meningkatkan peran dan fungsi aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas sehari – harinya dan tertib administrasi Desa .
- Intensifikasi PBB dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana program, namun kenyataannya sampai bulan desember 2021 rata-rata desa belum lunas PBB, sehingga prosentase masih 75,25 % karena di sebabkan oleh :
 1. Banyak SPPT yang ganda dan salah luas tidak sesuai dengan kondisi riil.
 2. Kurangnya kesadaran masyarakat/ wajib pajak dalam pembayaran PBB.
Untuk target PBB untuk wilayah Kecamatan Boja Tahun 2021 dengan jumlah baku sebesar Rp 2.212.287.646,- realisasinya baru sebesar Rp. 1.664.714.237,- (75,25 %), sehingga sisa target yang belum teralisasi sebesar Rp. 547.554.575,-.

- Penataan kearsipan desa masih belum sesuai petunjuk karena kurangnya sarana/prasarana yang memadai.
- Dengan ditetapkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, banyak Perangkat Desa dan Lembaga Desa yang belum memahami administrasi kelembagaan (produk-produk hukum tentang desa)

2. Bidang Pembangunan

- Pemantauan dan monitoring dana – dana dan proyek – proyek yang dilaksanakan dan dikelola oleh desa telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal, adapun pelaksanaan dilapangan sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
- Lewat Musrenbangdes dapat tersusunnya rencana pembangunan dalam 1 Tahun (APBDes), dapat tersusunnya rencana pembangunan dalam 5 tahun (RPJMD)
- Meningkatkan partisipasi/peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan tingkat desa.
- Penanggulangan kemiskinan lewat program ND/PNPM bentukkegiatannya :
- UPL(Unit Pelaksana Lingkungan) : Pembangunan fisik / sarana / Prasarana
- UPE(Unit Pelaksana Ekonomi): Pemberian bantuan modal bergulir / simpan pinjam.
- UPS (Unit Pelaksana Sosial): Pemberian pelatihan/keterampilan
- Banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- Banyaknya kelompok usaha daerah/lokal yang hasil produknya kurang dalam segi pemasaran
- Pembinaan dan monitoring kegiatan bantuan Propinsi untuk Pembangunan Infrastruktur desa

3. Bidang Kemasyarakatan .

- Pembinaan Akseptor Keluarga Berencana dan kelompok – kelompok penunjang lainnya adapun Keadaan KB diwilayah Kecamatan Boja sampai dengan desember 2021 adalah sebagai berikut :

❖ P I L	=	630	akseptor
❖ Kondom	=	83	akseptor
❖ I U D	=	368	akseptor
❖ MOW	=	343	akseptor
❖ M O P	=	22	akseptor
❖ Suntik	=	5.446	akseptor
❖ Inplant	=	1261	akseptor
Jumlah	=	8.153	akseptor

Pasangan Usia Subur (PUS) Tahun 2021= 11.360 PUS

- PPKBD = 18, Sub PPKBD = 92, Kelompok KB = 350, Kelompok BKB 14, BKR = 7, BKL = 7, UPPKS = 24, PIK Remaja kondisi tumbuh = 3.
- Penyuluhan PSN bagi warga masyarakat agar terhindar dari penyakit DB

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

- Melakukan Pembinaan, Ketentraman dan Ketertiban di wilayah serta Pembinaan Polisi Pamong Praja
- Telah di laksanakan pembinaan Kamtibmas yang meliputi, penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, Operasi penertipan Tempat Usaha, Operasi PGOT, Operasi Miras dan Narkoba, Pembinaan terhadap Poskamling, Hansip Linmas, Penyelesaian Persengketaan menyangkut Perdata antar warga, Ceking / monitoring terhadap lokasi tempat usaha (IMB, perijinan dll) Pelaksanaan Bimbingan dan pemantauan tentang masalah-masalah sosial pendidikan, kebudayaan melalui Forum Kerukunan Umat Beragamadi 18 desa.
 - ❖ Jumlah Hansip / Linmas 513 orang

5. Bidang Pelayanan Umum

- Terwujudnya pelayanan (prima) cepat, tepat waktu, akurat dan terpercaya
- Terciptanya kebersihan lingkungan dan bebas dari sampah
- Penyediaan jasa surat menyurat yang disebabkan oleh semakin besarnya beban kerja yang diselesaikan oleh Pemerintah Kecamatan Boja baik pelaporan rutin bulanan, 3 bulanan dan semesteran maupun permintaan data yang mendesak.

6. Bidang Umum dan Kepegawaian

- Terwujudnya Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib
- Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur

7. Bidang Perencanaan dan Keuangan

- Peningkatan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Sarana dan Prasarana yang memadai

C. REALISASI ANGGARAN

Sumber – sumber keuangan yang berasal dari APBD Kabupaten Kendal Tahun 2021 dialokasikan di Kecamatan Boja untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan maupun kegiatan yang telah direncanakan dan disusun tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antarlain :

BELANJA OPERASI

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Belanja Pegawai | : Rp. 2.433.426.684,- |
| 2. Belanja Barang dan Jasa. | : Rp. <u>566.919.900,-</u> . |
| | : 3.000.346.584,- |

BAB IV PENUTUP


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Boja ini kami buat untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja pada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal.

Pada prinsipnya SKPD Kecamatan Boja telah melaksanakan semua program kegiatan seperti yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2021, demikian juga kegiatan-kegiatan yang tidak tercover pada RKA 2021 juga dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi secara umum dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sudah cukup baik.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Boja ini masih jauh dari kesempurnaan karena memang keterbatasan kemampuan kami, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) ini sangat kami harapkan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Boja, Januari 2022
Kecamatan BOJA



SUCIPTO, S. STP., M.M
Pembina
NIP. 197807041997031002